

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### B. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Arif Mulraini, M. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Asofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Dakhori, Akhmad. *Hukum Zakat: Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan dan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015.

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* cet ke-I. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Hadi Yasin, Ahmad, 2012, *Buku Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.

Harnitijo Soemitro, Rony. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq*. Jakarta: Kencana, 2008.

Hotmartua Simanjuntak, Sapryan. *Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe dalam rangka Sitellu Tali UrangJehe Subdistrict In Figures 2022*. Pakpak Bharat: BPS Statistic Of Pakpak Bharat, 2022.

Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta Timur: PustakaAl-Kautsar, 2015.

Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.

M Hikmat, Mahi. *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Misbahuddin. *E-Commerce dan hukum islam*, cet 1. Makasar: Alauddin University press, 2012.

- Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Afif. *Islam Madzhab Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Mursyid. *Mekanisme pengumpulan zakat infaq dan shadaqah menurut hukum syara' dan Undang-undang*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.
- Nawawi, Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: AntarNusa, 2002.
- Ridwan Mas'ud, Muhammad. *Zakat dan kemiskinan Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Sa'ad Marthon, Said. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Maktabah ar-riyadh, 2007.
- Sahroni, Oni. *et.al, Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : Rajawali Pres, 2018.
- Septiana Nurbaini, Erlis dan Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bharatara, 1973.
- Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Jakarta: Spora Internusa Prima, 2004.
- Syaifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Usman, Husaini. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

### **C. Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

### **D. Website**

<https://baznaskotabandung.org/zakat-fitrah-ketentuan-zakat-mal/>, diakses pada (3 november 2022).

<https://mui.or.id/opini34611/ketentuan-dan-keutamaan-amil-zakat-dalam-islam/> , Diakses pada (1 desember 2022).

<https://mui.or.id/Sejarah-MUI/Majelis-Ulama-Indonesia/>, diakses pada tanggal 15 November 2022, pukul 20.00.

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, <https://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/No.-08-Amil-Zakat.pdf>, diakses pada (21 Juli 2022).

Nurrachman,Arief.<https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/perjalanan-pembentukan-lembaga-zakat-di-indonesia>, diakses pada (23 Juli 2022).

Sumber:<https://islam.nu.or.id/zakat/beda-amil-dan-panitia-zakat-berdasar-hasil-munas-nu-2017> MmpGr, diakses pada (3 Agustus 2022).

## LAMPIRAN SURAT RISET

Surat riset pengurus BKM dan Panitia Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Sada Ukur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B.977 /FSH.I/PP.009/11/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset / Penelitian

Medan, 14 November 2022

Yth : Pengurus BKM dan Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Sada Ukur  
Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Urang Jahe  
Kabupaten Pakpak Bharat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan tugas penyelesaian untuk menyusun Skripsi (Karya Ilmiah)  
Mahasiswa :

Nama : Nurul Himi Angkat  
NIM : 0204182055  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Kanopan / 21 Agustus 2000  
Semester / Jurusan : IX (Sembilan) / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Jln Eka Wani 1 Nomor A 12 Medan Johor  
Judul Skripsi : Hak Panitia Amil Zakat yang diangkat oleh BKM terhadap  
Penerimaan Zakat Fitrah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8  
Tahun 2011 tentang Amil Zakat (Studi Kasus di Daerah Kaban  
Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak  
Bharat

Selanjutnya kami mohon agar Mahasiswa tersebut dapat diterima dan dibantu dalam mendapatkan  
Informasi dan Data-data yang diperlukan.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan  
terima kasih.

A.n. Dekan.  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik Dan Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA  
NIP. 197801200912 1 003

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan  
2. Ybs



**BADAN KETAQWAAN MASJID AL – IKHLAS SADA UKUR  
LAE MBULAN DESA KABAN TENGAH  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN  
NOMOR . 021 / BKM / A. ISU / XI / 2022**

1. Dasar : Peraturan Menteri Agama No.04 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan
2. Menimbang : Surat Wakil Dekan bidang Akademik dan kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan No. B.897/FSH.IPP.009/11/2022 tentang izin riset / Penelitian

**MEMBERITAHUKAN BAHWA**

Nama : **NURUL HILMI ANGKAT**  
NIM : 0204182055  
Tempat/ Tgl Lahir : Aek Kanopan, 21 Agustus 2000  
Semester / jurusan : IX ( Sembilan ) / Hukum Ekonomi Syariah ( Mu'amalah )  
Alamat : Jalan Ekawami I No. A 12 Medan Johor  
Judul Skripsi : Hak Panitia Amil Zakat yang diangkat Oleh BKM terhadap penerimaan Zakat Fitrah menurut Fatwa DSN. MUI nomor 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat ( Studi Kasus di daerah Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehé Kabupaten Pakpak Bharat.

3. Demikian Rekomendasi izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada instansi terkait agar memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dimaksud.

Kaban Tengah, 17 Nopember 2022

**BADAN KETAQWAAN MASJID AL – IKHLAS SADA UKUR  
LAE MBULAN DESA KABAN TENGAH  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Ketuan



## LAMPIRAN SURAT RISET

Surat riset pengurus BKM dan Panitia Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Cubancer



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B. 897/FSH.VPP.009/11/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset / Penelitian

Medan, 14 November 2022

Yth : Pengurus BKM dan Amil Zakat Masjid A-Ikhlas Cubancer  
Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe  
Kabupaten Pakpak Bharat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan tugas penyelesaian untuk menyusun Skripsi (Karya Ilmiah) Mahasiswa :

Nama : Nurul Himi Angkat  
NIM : 0204182055  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Kanopan / 21 Agustus 2000  
Semester / Jurusan : IX (Sembilan) / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Jln Eka Wani 1 Nomor A 12 Medan Johor  
Judul Skripsi : Hak Panitia Amil Zakat yang diangkat oleh BKM terhadap Penerimaan Zakat Fitrah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat (Studi Kasus di Daerah Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat

Selanjutnya kami mohon agar Mahasiswa tersebut dapat diterima dan dibantu dalam mendapatkan Informasi dan Data-data yang diperlukan.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik Dan Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA  
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan  
2. Ybs



**BADAN KETAQWAAN MASJID AL - IKHLAS  
CUBANCER DESA KABAN TENGAH  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN  
NOMOR . 001 / BKM / A.1 / XI / 2022**

1. Dasar : Peraturan Menteri Agama No.04 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan
2. Menimbang : Surat Wakil Dekan bidang Akademik dan kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan No. B.897/FSH.IPP.009/11/2022 tentang izin riset / Penelitian

**MEMEBERITAHUKAN BAHWA**

Nama : NURUL HILMI ANGKAT  
NIM : 0204182055  
Tempat/ Tgl Lahir : Aek Kanopan, 21 Agustus 2000  
Semester / jurusan : IX ( Sembilan ) / Hukum Ekonomi Syariah ( Mu'amalah )  
Alamat : Jalan Ekawami I No. A 12 Medan Johor  
Judul Skripsi : Hak Panitia Amil Zakat yang diangkat Oleh BKM terhadap penerimaan Zakat Fitrah menurut Fatwa DSN. MUI nomor 08 tahun 2011 tentang Amil Zakat ( Studi Kasus didaerah Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

3. Demikian Rekomendasi izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada instansi terkait agar memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dimaksud.

Kaban Tengah, 17 Nopember 2022

**BADAN KETAQWAAN MASJID AL - IKHLAS  
CUBANCER DESA KABAN TENGAH  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



## LAMPIRAN SURAT RISET

Surat riset pengurus BKM dan Panitia Amil Zakat Masjid Al-Hidayah Kuta Rimbaru



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan. William Iskander Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B 377 /FSH.IPP.009/11/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset / Penelitian

Medan, 14 November 2022

Yth : Pengurus BKM dan Amil Zakat Masjid Al-Hidayah Kuta Rimbaru  
Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Urang Jahe  
Kabupaten Pakpak Bharat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan tugas penyelesaian untuk menyusun Skripsi (Karya ilmiah) Mahasiswa :

Nama : Nurul Himi Angkat  
NIM : 0204182055  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Kanopan / 21 Agustus 2000  
Semester / Jurusan : IX (Sembilan) / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Jin Eka Warni 1 Nomor A 12 Medan Johor  
Judul Skripsi : Hak Panitia Amil Zakat yang diangkat oleh BKM terhadap Penerimaan Zakat Fitrah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat (Studi Kasus di Daerah Kaban Tengah, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Bharat

Selanjutnya kami mohon agar Mahasiswa tersebut dapat diterima dan dibantu dalam mendapatkan Informasi dan Data-data yang diperlukan.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terime kasih.

A.n. Dekan.

Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA  
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan  
2. Ybs





**BADAN KETAQWAAN MASJID AL - HIDAYAH  
KUTA RIMBARU DESA KABAN TENGAH  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**REKOMENDASI IZIN PENELITIAN  
NOMOR. 03 /BKM/A.H/ XI /2022**

1. Dasar : Peraturan Menteri Agama No.04 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan
2. Menimbang : Surat Wakil Dekan bidang Akademik dan kelembagaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan No. B.897/FSH.IPP.009/11/2022 tentang izin riset / Penelitian

**MEMEBERITAHUKAN BAHWA**

Nama : NURUL HILMI ANGKAT  
NIM : 0204182055  
Tempat/ Tgl Lahir : Aek Kancan, 21 Agustus 2000  
Semester / jurusan : IX ( Sembilan ) / Hukum Ekonomi Syariah ( Mu'amalah )  
Alamat : Jalan Ekawami I No. A 12 Medan Johor  
Judul Skripsi : Hak Panitia Amil Zakat yang diangkat Oleh BKM terhadap penerimaan Zakat Fitrah menurut Fatwa DSN, MUI nomor 06 tahun 2011 tentang Amil Zakat ( Studi Kasus didaerah Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

3. Demikian Rekomendasi izin penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada instansi terkait agar memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian dimaksud.

Kaban Tengah, 17 Nopember 2022

**BADAN KETAQWAAN MASJID AL - HIDAYAH  
KUTA RIMBARU DESA KABAN TENGAH  
KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



## LAMPIRAN SURAT RISET

Surat riset Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pak-pak Bharat



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan William Iskandar/Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B/CS/IFSH.IPP.009/12/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset / Penelitian

Medan, 30 Desember 2022

Yth : Kantor MUI Kabupaten Pakpak Bharat  
Jln Drs. Valentin Berutu Desa Boangmanalu  
Kecamatan Salak Kabupaten Pakpak Bharat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan tugas penyelesaian untuk menyusun Skripsi (Karya Ilmiah) Mahasiswa :

Nama : Nurul Himi Angkat  
NIM : 0204182055  
Tempat / Tanggal Lahir : Aek Kanopan / 21 Agustus 2000  
Semester / Jurusan : IX (Sembilan) / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat : Jln Eka Wani 1 Nomor A 12 Medan Johor  
Judul Skripsi : Hak Panitia Amil Zakat yang diangkat oleh BKM terhadap Penerimaan Zakat Fitrah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat (Studi Kasus di Daerah Kaban Tengah, Kecamatan Stelu Tali Urang Jehu, Kabupaten Pakpak Bharat

Selanjutnya kami mohon agar Mahasiswa tersebut dapat diterima dan dibantu dalam mendapatkan Informasi dan Data-data yang diperlukan.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik Dan Kelembagaan



Suparmin, Lc., MA  
NIP. 19780701 200912 1 003

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan  
2. Ybs



**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**KABUPATEN PAKPAK BHARAT**  
Jl. Lee Ordí (Komplek MTsN Salak), Salak - 22272

Nomor : //2/DP-MUI/PPB/1/2023  
Lampiran :-  
Hal : IZIN RISET

Kepada Yth.  
Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
UINSU Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Hilmi Angkat  
NIM : 0204182055  
Tempa/Tangga lahir : Aek Kanopan, 21 Agustus 2000  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : XI( sembilan)

Bahwa Mahasiswa tersebut telah datang ke Kantor kami melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk keperluan skripsi (karya ilmiah) yang berjudul :  
"Hak Panitia Amil Zakat yang diangkat oleh BKM terhadap Penerimaan Zakat Fitrah menurut Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat".

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, terimakasih

Salak, Januari 2023

Dewan Pimpinan  
Majelis Ulama Indonesia  
Kab. Pakpak Bharat



Drs. H. Malindung Capah, MM

## LAMPIRAN WAWANCARA

### A. Panitia Amil Zakat dan BKM

1. Bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah di mesjid ?
2. Apakah seluruh mustahik mendapatkan semua zakat fitrah?
3. golongan mana yang dapat paling banyak mendapatkannya?
4. Bagaimana cara penyaluran zakat fitrah kepada penerima zakat fitrah oleh amil zakat?
5. Sejak kapan mesjid ini di dirikan? Apakah sejak berdirinya mesjid ini pengumpulan zakat sudah di lakukan dengan cara seperti sekarang?
6. Sebelum melakukan pengelolaan fitrah apakah sudah ada pemberitahuan dulu ke pemerintah desa/Lembaga terkait?
7. Bagaimana prosedur pengangkatan panitia zakat fitrah di mesjid untuk pengelolaan zakat?
8. Apakah saudara/bapak tau terkait Fatwa DSN – MUI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 Ayat (1) yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 66 bagian ke IV.
9. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat serta prosedur penunjukan amil yang seharusnya?

10. Biasanya habiskah zakat fitrah itu di bagikan? Atau ada sisa dari zakat tersebut? seandainya tidak habis didistribusikan kemanakah sisa zakat fitrah tersebut?

## **B. Mustahik**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui apa amil zakat itu dan apa saja syarat pengangkatan seorang amil zakat?
2. Bagaimana cara penyerahan zakat fitrah yang di berikan oleh panitia amil zakat kepada bapak / ibu?
3. Apakah bapak / ibu menerima zakat fitrah yang diserahkan oleh amil zakat? Kalau boleh tau berapa banyak nya?
4. Apakah bapak / ibu mengetahui siapa saja yang bisa ditunjuk menjadi amil zakat dan siapa yang berhak untuk melakukan penunjukan tersebut?
5. Apakah saudara/bapak tau terkait Fatwa DSN – MUI nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1 Ayat (1) yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 66 bagian ke IV.
6. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat termasuk pengangkatan amil zakat?
7. Apakah bapak/ibu percaya sepenuhnya menyerahkan Zakat fitrah kepada BKM / Panitia Amil Zakat?

### **C. Kepala Desa**

1. Bagaimana letak demografis dan geografis dari desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-pak Bharat?
2. Apa Mata Pencaharian masyarakat desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-pak Bharat?
3. Bagaimana Tingkat Pendidikan masyarakat pada desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-pak Bharat?
4. Bagaimana mayoritas agama serta adat istiadat masyarakat desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pak-pak Bharat?
5. Menurut bapak selaku kepala desa adalah keterlibatan bapak dalam pengelolaan pendistribusian zakat fitrah tersebut ?
6. Apakah pernah ada sosialisasi oleh pemerintah /lembaga terkait mengenai pengelolaan zakat termasuk pengangkatan amil zakat?

### **D. Ulama Kabupaten Pakpak Bharat**

1. Bagaimana menurut pandangan MUI Kabupaten Pakpak Bharat terkait prosedur pengangkatan panitia amil zakat yang diangkat oleh BKM pada Desa Kaban Tengah?
2. Bagaimana menurut pandangan MUI Kabupaten Pakpak Bharat terkait pengelolaan zakat fitrah pada desa Kaban Tengah?
3. Bagaimana menurut pandangan MUI Kabupaten Pakpak Bharat terkait hak panitia amil zakat yang di angkat oleh BKM terhadap penerimaan zakat fitrah menurut Fatwa DSN MUI pada desa Kaban Tengah?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Mesjid Al-Hidayah Kuta Rimbaru



BKM dan Panitia Amil Zakat Masjid Al-Hidayah Kuta Rimbaru



## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Mesjid Al-Ikhlas Cubancer



BKM dan Panitia Amil Zakat Masjid Al-Ikhlas Cubancer





## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Mesjid Al-Ikhlas Sada Ukur



BKM dan Panitia Amil Zakat Sada Ukur



## LAMPIRAN DOKUMENTASI

Ketua MUI Kabupaten Pakpak Bharat



Sekretaris MUI Kabupaten Pakpak Bharat



Kabid Fatwa MUI Kabupaten Pakpak Bharat



Kepala Desa Kaban Tengah



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Aek-Kanopan pada tanggal 21 Agustus 2000, Putri dari pasangan suami-istri Bapak Drs. H Tikki Angkat dan Ibu Nurhamidah Harahap, S.Pd. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis memiliki dua Kakak yaitu: Nurliza Fitriyani Br.Angkat, SH.,MH dan Ns. Ainul Mardhiyah Angkat, S.Kep. serta memiliki satu adik laki-laki yang bernama Rizqi Zam-zami Angkat.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sibande pada tahun 2012, Tingkat SMP di Madrasah Tsanawiyah Hifdzil Qur'an Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara pada tahun 2015, dan tingkat SMA di Madrasah Aliyah Tahfidzil Qur'an Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara pada tahun 2018, kemudian melanjutkan kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2023.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan antara lain: Anggota Komisariat HMI Fakultas Syariah Dan Hukum pada tahun 2018-2019, Kabid Agama Forum Kajian Ilmu Syariah pada tahun 2018-2022, Anggota Bidang Keagamaan SEMA Fakultas Syariah Dan Hukum pada tahun 2020-2021, dan menjadi Kepala Bidang Keagamaan HMJ Fakultas Syariah Dan Hukum pada tahun 2021-2023.